



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 55 / DKIS/ 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG JASA PENULISAN NASKAH BERITA
DAN DOKUMENTASI UNTUK KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memaksimalkan penyampaian informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat informasi Indonesia perlu memperkuat fungsi Kontributor Berita pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai wahana diseminasi informasi di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Jasa Penulisan Naskah Berita Dan Dokumentasi Untuk Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Sattistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG JASA PENULISAN NASKAH BERITA DAN DOKUMENTASI UNTUK KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Jasa Penulisan Naskah Berita Dan Dokumentasi Untuk Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah Dan Kelompok Informasi

Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021.

- KEDUA : Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Informasi berbentuk naskah berita dan foto : Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)/berita;
 - b. Besaran uang jasa penulisan naskah berita dan dokumentasi Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 adalah sebesar Rp.25.000,-(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/berita.
- KETIGA : Naskah berita dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kontribusi informasi dari Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 yang dipublikasikan melalui media informasi Pemerintah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melalui proses seleksi serta editing oleh tim editor.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penulisan berita dan dokumentasi dari Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat yang diberikan kontribusi tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Januari 2021



TEMBUSAN Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
u.p. Kepala Biro Hukum ;
2. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Para Camat se- Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.